



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PADA DINAS  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur perlu disusun Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- b. bahwa uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya dapat disingkat DPPKB.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB II  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Kepala Dinas  
Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud Pasal 2 diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kebijakan operasional sesuai dengan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. penetapan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- c. pembinaan dan melakukan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- d. perumusan kebijaksanaan operasional di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- e. pelayanan, penunjang, penyelenggarakan pemeritahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. penganalisis dan pengevaluasi terhadap pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua  
Sekretariat  
Pasal 4

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

## Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 diatas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. penyusunan rencana program dan anggaran;
- c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LPH dan pengelolaan sarana.

## Pasal 6

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran program Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. melakukan administrasi sarana program di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- c. menyusun laporan kinerja serta menyusun dokumen LAKIP Dinas;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi :

- a. menyusun rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi kearsipan Dinas;
- c. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan menyiapkan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan;
- d. melaksanakan, menyiapkan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- e. melaksanakan urusan penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
- f. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan;

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

##### Pasal 7

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

##### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintahan daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- f. pelaksanaan pemerdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitas di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

j. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kerja seksi advokasi dan penggerakan sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan;
  - c. menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan advokasi dan penggerakan tentang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kerja seksi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan PKB/PLKB dan IMP;
  - c. menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan PKB/PLKB dan IMP tentang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, mempunyai tugas :
  - a. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### BAB III

#### Bidang Keluarga Berencana

#### Pasal 10

Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan Keluarga Berencana di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10 diatas, Kepala Bidang Keluarga Berencana melenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis daerah di bidang keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat, obat kontrasepsi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- e. pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- f. pelaksanaan pembinaan kesertaan berKB di Kabupaten/Kota;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana;
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitas di bidang keluarga berencana;
- i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan di bidang keluarga berencana;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Pasal 12

1. Kepala Seksi Distribusi Alkon mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kerja distribusi alkon sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK);
  - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pendistribusian alkon di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Kepala Seksi jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kerja seksi jaminan pelayanan KB sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK);
  - c. melakukan pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Seksi Kesertaan KB mempunyai tugas:
  - a. Menyusun rencana seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan KB sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norm, standar prosedur dan kriteria (NSPK);
  - c. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam peningkatan kesertaan KB;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat  
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  
Pasal 13

Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 14

Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis daerah dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga balita;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga lansia dan rentan;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemerdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- g. pemantauan dan evaluasi dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitas dibidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kerja seksi pemberdayaan keluarga sejahtera sesuai dengan rencana kerja dinas;



- b. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera;
  - c. menyusun pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga sejahtera;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kegiatan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK);
  - c. melakukan pemantauan dan evaluasi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- (3) Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana seksi bina ketahanan remaja sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK);
  - c. melakukan pemantauan dan evaluasi bina ketahanan remaja;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
Pasal 16

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seseorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
4. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

5. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal, 20 Februari 2017

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal, 21 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. IDHAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2017  
NOMOR 19